



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

Penggugat, NIK 1117015308790001, tempat tanggal lahir Binjai 13-08-1979, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMA, Tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sasmindra, S.Ag**, advokat & Penasehat hukum pada kantor Sasmindra, S.Ag & Rekan yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda Kp. Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juli 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 75/SK/VII/2021/MS.Str tanggal 13 Juli 2021, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 1117010411780001, tempat tanggal lahir Suka Damai 04-11-1978, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong pada tanggal 13 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu 26 April 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 64/12/III/2003 yang dikeluarkan pada Tanggal 06 Juli 2021;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat bersatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Sumber Jaya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama ini menikah telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:
 - a. anak, Laki laki, Umur \pm 17 Tahun;
 - b. anak, Perempuan, Umur \pm 8 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan \pm 18 tahun, mula – mulanya hidup rukun dan damai selama ini tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama 1 Tahun dan selebihnya perselisihan yang terjadi secara terus menerus ;
6. Bahwa sebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus disebabkan karena;
 - a. Bahwa Tergugat tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi keluarga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak bisa mendidik Penggugat dan anak – anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berhubungan intim Penggugat merasa ada kelainan di dalam diri Tergugat sehingga Penggugat sangat tersiksa dengan perlakuan Tergugat, dan di saat berhubungan intim Tergugat melakukan kekerasan yang seharusnya tidak perlu dilakukan Tergugat Kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan Perlakuan Tergugat yang semakin hari semakin tidak bisa di kontrol ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat tidak memperlakukan Penggugat selayaknya seorang istri yang di rasakan Penggugat hayalah menahan rasa sakit dan kekecewaan yang semakin hari semakin mendalam ;
- d. Bahwa Penggugat sudah sering untuk memperingatkan Tergugat supaya jangan melakukan hal yang tidak senonoh tersebut namun tidak pernah di perdulikan dan terus menerus hal tersebut terjadi lagi sehingga Penggugat tidak tahan lagi untuk menjalani rumah tangga dengan Tergugat ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 September 2019, yang terjadinya adalah karena pada saat itu Penggugat ingin membicarakan tentang rasa sakit yang di rasakan Penggugat saat melakukan hubungan intim terkadang bisa mencapai 5 (Lima) Jam lebih, Penggugat merasa kesakitan dan tersiksa dengan hal tersebut, namun Tergugat merasa hal tersebut tidaklah penting dan Tergugat tidak mau menghiraukannya, tidak lama dari kejadian itu Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa sudah \pm 1 Tahun 10 Bulan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri dan semenjak itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir lagi kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat masih kecil di bawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat Bermohon Kepada Ketua atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, Perempuan, Umur \pm 8 Tahun, jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya ;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan oleh pihak Keluarga dan Aparatur Kampung Sumber Jaya juga telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, Namun upaya damai yang diusahakan tersebut tidak membuahkan hasil, dan akhirnya Penggugat putusan untuk ke Mahkamah Syar'iyahlah tempat yang paling mulia untuk menyelesaikan permasalahan ini ;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk menjalani rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu mohon kepada majelis hakim Mahkamah Simbang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
12. Bahwa untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah tidak dapat tercipta lagi akibat alasan-alasan tersebut diatas maka Alternatif perceraian terbaik yang dilakukan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simbang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, Perempuan, Umur \pm 8 Tahun, hak asuhnya jatuh ke tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dan didampingi kuasa hukumnya bernama Sasmindra, S.Ag, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa persidangan majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat nomor 1117015308790001 tanggal 02-04-2019 yang dikeluarkan di Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 64/12/III/2003 tanggal 26 April 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 06 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- c. Surat Rekomendasi Cerai Nomor 60/SJ/TG/SKM/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat NIK 1117010306060043 tanggal 02 Juni 2019 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;

2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, TTL Binjai 01 Juli 1971, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Sumber Jaya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai adik kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2003, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Sumber Jaya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat melakukan hal tidak senonoh kepada orang lain, seperti dilakukan kepada saksi ke dua, Penggugat dan Tergugat sering ribut masalah anak dan saksi melihat sendiri di HP Penggugat dan laporan Penggugat sendiri sebelum pisah Tergugat menjual Penggugat secara online;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak satu rumah sekitar kurang dari 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah datang menjemput dan selama pisah Penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan anak-anak, dan Tergugat juga ada mengirim uang Rp200.000,00 dan beras;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di dalam asuhan Penggugat, anak yang pertama usia 17 tahun dan anak kedua usia 8 tahun;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, dan anak yang bernama anak masih dibawah umur;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Penggugat berperilaku baik, baik didalam keluarga maupun di dalam masyarakat dan Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan asusila yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak;

Saksi 2, TTL Tanjung Morawa 28 Nopember 2000, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Suka Damai, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai bibi saksi dan saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Sumber Jaya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat melakukan hal tidak senonoh kepada saksi saat usia 12 tahun dengan Tergugat meminta saksi menonton video porno, Penggugat dan Tergugat sering ribut dan saksi melihat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak satu rumah sekitar kurang dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di dalam asuhan Penggugat, anak yang pertama usia 17 tahun dan anak kedua usia 8 tahun;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, dan anak yang bernama anak masih dibawah umur;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Penggugat berperilaku baik, baik didalam keluarga maupun di dalam masyarakat dan Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan asusila yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan kesimpulannya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dalam surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan karena surat gugatan Penggugat a quo telah memenuhi syarat formil surat permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg, oleh karena itu surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus selama 1 (satu) tahun dengan alasan-alasan perceraian, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 September 2019 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, yang mana bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3, yang mana menurut majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 2003 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 06 Juli 2021, (*vide* bukti P.2);
- Bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat melakukan hal tidak senonoh kepada orang lain, seperti dilakukan kepada saksi ke dua, Penggugat dan Tergugat sering ribut masalah anak dan saksi melihat sendiri di HP Penggugat dan laporan Penggugat sendiri sebelum pisah Tergugat menjual Penggugat secara online, dan sudah pisah rumah kurang dari 2 tahun;
- Bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan Tergugat melakukan hal tidak senonoh kepada saksi saat usia 12 tahun dengan Tergugat meminta saksi menonton video porno, Penggugat dan Tergugat sering ribut dan saksi melihat sendiri, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar kurang dari 2 tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serumah kurang dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa majelis Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar sejak bulan September 2019, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besar dari mashlahat yang akan dicapai, sedangkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil mashlahat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ianya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak yang bernama anak, jenis kelamin Perempuan, usia 8 tahun, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : anak, jenis kelamin perempuan, usia 8 tahun, masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat meminta anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.4, yaitu berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga (Tergugat), bukti tersebut menerangkan anak bernama anak, lahir tanggal 05 Juli 2013, yang mana bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan mengenai hak asuh anak, dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa anak tersebut sekarang ini dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, bahwa Penggugat orang yang baik dalam masyarakat dan bertanggungjawab dalam mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa anak tersebut belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan Majelis hakim tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anak tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab 'Ilanah At-Tholibin Juz IV halaman 101-102 sebagai berikut yang artinya:

“Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bisa mandiri sampai anak tersebut tamyiz adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya”;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orang tua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak binti Zulman, lahir tanggal 05 Juli 2013 jenis kelamin perempuan, berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh kami Hasbullah Wahyudin, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.HI., dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.HI, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/MS.Str



HASBULLAH WAHYUDIN, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NOR SOLICHIN, S.HI

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

AKMAL HAKIM BS, S.HI, M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp -
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Termohon	Rp 260.000,00
6. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Materai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)